

Nama : SYUKRON GHITA KESUMA

NPM : 2112011337

Kelas : HUKUM INTERNASIONAL E35.1

Dosen : Bayu Sudjathiko. S.H., M.H., Ph.D.

* Tugas 2

* Silahkan berikan analisa hukum tentang bagaimana daya ikat Hukum Internasional terhadap hukum yang berlaku di negara-negara dan Indonesia khususnya? Jelaskan dengan menggunakan contoh kasus!

Jawab :

Daya ikat HI artinya adalah hubungan hukum HI itu sendiri dengan hukum yang ada di negara-negara lain.

Hukum Internasional memiliki karakteristik yg unik dalam konsep hukum secara umum. Berdasarkan pada karakteristik yg berbeda dengan sistem hukum nasional negara. Seperti tidak adanya lembaga legislatif dan eksekutif seperti halnya lembaga yg terdapat di struktur hukum negara. Tetapi kenapa HI dapat mengikat negara-negara di dunia?

Alasannya sudah terdapat pada beberapa teori. Antara lain, teori Hukum alam, teori Positivisme dan teori Sosiologi dan Mazhab Wina dan Prancis

- 1) Teori Hukum Alam. Teori yg didasarkan pada ajaran kodifikasi dan keadilan. Menurut teori ini HI mengikat karena berasal dari hukum alam yg mengikat secara universal pada masyarakat beradab dengan kata lain, negara² terikat pada HI karena terdapat hukum yg lebih tinggi yg diyakini berlaku secara universal seperti hukum alam.
- 2) Teori Positivisme. Mengatakan bahwa dasar kekuatan mengikat HI adalah kehendak negara. Karena pada dasarnya negara terikat pada HI untuk terjadi karena kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional
- 3) Teori Sosiologi. Teori ini memandang manusia bangsa² sebagai makhluk sosial sbtu membutuhkan interaksi satu dengan yg lain untuk kebutuhannya. Sehingga dasar kekuatan mengikat pada teori ini adalah kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan internasional
- 4) Mazhab Wina. Teori ini memandang HI sebagai hukum bangsa² negara², teori ini mengatakan bahwa kekuatan mengikatnya HI bukan dari kehendak bersama tetapi

norma hukum yang menjadi norma masyarakat HI

- 5.) Mazhab Prancis, Teori ini mendukung kekuatan masyarakat HI seperti juga hukum Unsur Paksa antropologis, Sosial dan Sejarah kebudayaan bangsa yg disebut Paksa Keraspraktik. Dasar masyarakat HI fondasi dalam konsep Sosial bahwa masyarakat hukum itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup keraspraktik.

* Contoh Kasus :

Salah satu contoh kasus yg bisa dibatasi adalah "Anglo - Norwegia Case (1951)"

- Kasus ini merupakan contoh kasus yang menggambarkan hubungan negara dan terikatnya hukum nasional negara dengan hukum internasional.

Kasus ini merupakan sengketa antara Inggris dan Norwegia mengenai permasalahan Straight baseline (garis pangkal lurus) untuk mengukur wilayah laut teritorial. Konteks dalam kasus ini adalah Norwegia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki gugusan - gugusan pulau kecil Skjoergaard dan pada 12 Juli 1935, Kerajaan Norwegia mengeluarkan Dekret mengenai Pengaplikasian Straight baseline untuk pertama kalinya.

Karena pulau - pulau ini letaknya berdekatan maka garis pangkal dihitung dari titik air laut surut dari setiap pulau tersebut dan kemudian ditarik. Sebuah garis lurus diantarangi.

Dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa interpretasi tentang hukum Internasional mampu memberikan kekuatan hukum yang sangat bagi para Subjek hukum Internasional - yang dalam kasus ini adalah Negara.

* Sumber : Kusumawati, Erna Dyah. "Menyatakan Daya Ikt Hukum Internasional". Kajian filosofis". (2022)